

## Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Deas (APB Desa)

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

# RKP Desa dan APB Desa



Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan



Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia



Kementerian PPN/  
Bappenas



Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia



Kementerian Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Republik Indonesia

Didukung oleh:



# RKP DAN APB DESA



## PENGERTIAN, TUJUAN, DAN MANFAAT RKP DESA



### Pengertian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa

Merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, disusun setiap tahun berdasarkan pagu indikatif desa dan rencana kerja pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



### Tujuan dan Manfaat RKP Desa

- Desa memiliki dokumen perencanaan yang berkekuatan hukum
- Dasar/pedoman kegiatan atau operasionalisasi pembangunan di desa
- Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan pembangunan supra desa
- Bahan untuk melakukan evaluasi pembangunan
- Dasar penyusunan APB Desa



## PEDOMAN PENYUSUNAN RKP DESA



### Data Pendukung Penyusunan RKP Desa

- Hasil kesepakatan musyawarah desa
- Pagu indikatif desa
- Pendapatan asli desa
- Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kab/kota
- Jaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab/kota
- Hasil pencermatan ulang RPJM Desa
- Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa
- Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga



## TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA



### Tahapan Penyusunan RPK Desa

1. Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
3. Pencermatan Pagu Indikatif dan Penyeragaman Program Masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Usulan RKP Desa
6. Penyusunan dan Penetapan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa



## PRIORITAS PROGRAM

**Pada prinsipnya prioritas program pembangunan dijabarkan dari RPJM Desa dan dibahas/disepakati dalam forum musyawarah desa. Prioritas program dapat mencakup, tapi tidak terbatas pada :**

- Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar
- Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan
- Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- Pemanfaatan teknologi tepat guna
- Pendayagunaan sumber daya alam dll.



## APB DESA

- APB Desa, terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa
- Pendapatan Desa , terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain
- Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong, dan lainnya
- Transfer terdiri atas jenis Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kab/Kota dan Provinsi
- Pendapatan Lain-lain dapat berupa hibah atau sumbangan yang tidak mengikat
- Belanja Desa terdiri atas kelompok : penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

